

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA

Vioxcy Ananta Putra

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
vioxcyputra16040704135@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
enysulistyowati@unesa.ac.id

Muh Ali Masnun

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
alimasnun@unesa.ac.id

Abstrak

Ketidaksinkronan hukum ketenagalistrikan yaitu pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan . Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta menganalisis upaya dalam mengatasi ketidaksinkronan hukum mengenai ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Metode yang digunakan adalah analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan ruang lingkup dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksinkronan tersebut dengan menerapkan asas preferensi atau melakukan uji materi.

Kata kunci : ruang lingkup, usaha jasa penunjang tenaga listrik, sinkronisasi

Abstract

Legal unsynchronization in the electricity sector is the regulation regarding the scope of supporting electricity power in Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 on Electricity, Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 107 of 2015 on Electricity Support Services Business, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 38 of 2018 on Procedures for Electricity Accreditation and Certification, and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2016 on The Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 of 2013 on Procedure for Electricity Business Licensing. This research aims to analyze whether the regulation of the scope of electricity support service businesses in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 38 of 2018 on Procedures for Electricity Accreditation and Certification and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2016 on The Amendment to the Regulation of the

Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 of 2013 on Procedure for Electricity Business Licensing is justified by laws and regulations and analyzing effort to overcome the unsynchronized legal regulatory scope supporting business electric power. This research is normative legal research. Data collection techniques used in this research are literature study. The method used is content analysis. The results showed the scope of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 38 of 2018 on Procedures for Electricity Accreditation and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2016 on The Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 of 2013 on Procedure for Electricity Business Licensing is not justified by laws and regulations and the efforts made to overcome these unsynchronized by applying the principle of preference or conduct a judicial review.

Keywords: Scope, Electric Power Support Services Business, Synchronization

PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita dari terbentuknya negara Indonesia yang terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya karena warga negara telah memberikan mandat kekuasaan kepada negara. Mandat terpenting bagi negara ada dua, yaitu, pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan yang layak bagi semua warga negara dan kedua, tersedianya kesempatan bagi semua warga negara untuk meraih tingkat kesejahteraan yang terus berkembang (Munawar Ismail dkk, 2014:68).

Dalam upaya untuk mencapai cita-cita tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan banyak pembangunan di segala bidang. Pemerintah telah mengatur pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila (Fadhil Nurdin, 1990:8). Salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan umum yaitu dengan dilaksanakannya pembangunan di bidang perekonomian.

Ekonomi dan kesejahteraan memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu kesejahteraan disebabkan oleh serba terpenuhinya kebutuhan hidup merupakan fokus utama dari bidang ekonomi. Kemajuan zaman memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan kebutuhan manusia, yang mana pada mulanya manusia mencukupi kebutuhan hidupnya sebatas sandang, pangan dan papan. Setelah zaman mulai maju kebutuhan manusia menjadi berkembang, salah satu perkembangan

kebutuhan manusia saat ini yaitu tenaga listrik, kebutuhan tersebut merupakan hasil dari kemajuan zaman yang memaksa perkembangan teknologi berjalan sangat cepat.

Pada zaman modern ini, manusia tidak lepas dari segala bentuk teknologi dalam menjalankan kehidupannya, terutama teknologi elektronik. Teknologi elektronik memiliki peranan penting dalam mempermudah kehidupan manusia. Sebagian besar bahkan dapat dikatakan seluruh teknologi elektronik itu membutuhkan tenaga listrik dalam pengoprasinya, maka semakin teknologi ini mengalami kemajuan, kehidupan manusia menjadi lebih mudah, namun kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Hal ini dibuktikan pula dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan perkembangan kebutuhan energi listrik di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 226.014,06 Gwh.

Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik masyarakat akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Kadir dalam bukunya yang mengatakan bahwa tenaga listrik mempunyai peranan sebagai pendorong perekonomian. Hal ini mempunyai dua sebab. Pertama adalah karena tenaga listrik merupakan bahan bakar bagi industri. Tersedianya tenaga listrik akan memudahkan perkembangan industri dan demikian juga pertumbuhan ekonomi. Sebab kedua adalah, bahwa dengan adanya penerangan listrik memungkinkan manusia belajar di malam hari. Sehingga tenaga listrik merupakan faktor penting dalam mencerdaskan masyarakat, yang berperan pula pada produktivitas

bangsa yang kiranya juga secara langsung mempengaruhi keadaan perekonomian (Abdul Kadir,1990:439).

Tenaga listrik memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, sebagaimana yang tertulis dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagalistrikan) yang mengatakan bahwa "...tenaga listrik memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional...".

Dalam mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang ketenagalistrikan, pemerintah membentuk suatu sistem usaha ketenagalistrikan Indonesia yang secara garis besar, usaha ketenagalistrikan di Indonesia terdiri atas usaha penyedia tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Dimana usaha penyedia tenaga listrik tersebut terdiri atas usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan pada usaha penunjang tenaga listrik terdiri atas usaha jasa penunjang tenaga listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik. Selain itu, pemerintah mengupayakan pembangunan ketenagalistrikan Indonesia baik dari pembangunan fisik hingga pembangunan hukum ketenagalistrikan.

Pembangunan fisik di bidang ketenagalistrikan meliputi pembangunan sarana pembangkit listrik, pembangunan gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi, serta sarana penunjang lainnya (Avianti Fontana,2016:180). Pembangunan di bidang ketenagalistrikan tidak hanya menyangkut tentang pembangunan fisiknya saja, namun juga menyangkut pembangunan hukumnya, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, yang artinya menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya di bawah kekuasaan hukum (Hotma Sibuea,2013:48).

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu. Wujud menjunjung tinggi asas legalitas dalam pembangunan usaha ketenagalistrikan di Indonesia adalah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan, mulai dari peraturan perundang-

undangan yang mengatur usaha ketenagalistrikan secara umum hingga secara khusus. Pembangunan hukum di bidang ketenagalistrikan diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki keseriusan dalam mengembangkan usaha ketenagalistrikan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan hukum ketenagalistrikan yang selalu mengikuti perkembangan zaman, untuk itu Pemerintah Indonesia melakukan upaya modernisasi hukum dengan melakukan pembaharuan hukum ketenagalistrikan pada tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan dan pada tahun 2009 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan serta peraturan-peraturan lain.

Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh negara/pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas kenegaraan/pemerintahan harus berdasarkan hukum dan memberikan kepastian hukum, sehingga sudah menjadi hal yang wajar jika dalam suatu negara hukum menerbitkan atau memproduksi peraturan perundang-undangan dengan kuantitas yang sangat banyak. Ada 2 alasan urgensi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, alasan kebutuhan untuk memerintah. Bagi pemerintah kedudukan peraturan perundang-undangan berguna untuk menjalankan roda pemerintahan. Kedua, alasan tuntutan legitimasi. Kebijakan pemerintah yang diformulasikan dalam bentuk undang-undang memberikan pemerintah suatu legitimasi (M. Nur Sholikin, <https://pshk.or.id/blog-id/hiper-regulasi-tantangan-pembenahan-regulasi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019). Peningkatan kuantitas peraturan perundang-undangan tersebut terkadang tidak diikuti oleh meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Sebagian besar peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut tidak memperhatikan apakah peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dibutuhkan dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan apakah substansinya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Dace Sulmane menyatakan bahwa keadaan ini dapat

menyebabkan inflasi legislasi (*legislative inflation*) atau disebut pula Hiper regulasi yaitu “*an increase in the amount, but decrease in the value of legal norms*” (Dace Sulmane, 2011:80), yang artinya meningkatnya jumlah, namun menurunnya nilai dari norma hukum.

Hiperregulasi memiliki efek samping bagi pembangunan hukum disuatu negara. Terkadang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan apakah substansinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga dalam peraturan perundang-undangan tersebut saling tumpang tindih, dalam peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih tersebut terdapat sebuah potensi adanya ketidaksinkronan hukum yaitu terdapatnya dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang memiliki substansi yang sama namun, pengaturannya berbeda atau biasa disebut dengan ketidaksinkronan hukum.

Peneliti menemukan adanya potensi ketidaksinkronan hukum dalam 4 peraturan perundang-undangan usaha ketenagalistrikan, lebih spesifiknya yakni mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha jasa penunjang tenaga listrik, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (selanjutnya disebut PP UJPTL), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan), dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan). Pada peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal pengaturan mengenai ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik. Bentuk potensi ketidaksinkronan pada peraturan perundang-undangan tersebut yaitu pada Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagalistrik dan Pasal 2 PP UJPTL

selaras menyebutkan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

- a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik
- b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik
- c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik
- d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik
- e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Pendidikan dan pelatihan
- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
- i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
- j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
- k. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik

Sementara, pada Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

- a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik
- b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik
- c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik
- d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik
- e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Pendidikan dan pelatihan
- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
- i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
- j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
- k. Sertifikasi badan usaha

Adapun pada pasal 34 ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

- a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik
- b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik
- c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik

- d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik
- e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Pendidikan dan pelatihan
- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
- i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
- j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
- k. Sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik

Terlihat bahwa pengaturan ruang lingkup yang diberikan oleh Pasal ayat (1) huruf k UU Ketenagalistrikan dan Pasal 2 huruf k PP UJPTL lebih luas, yakni memberikan keleluasaan terhadap usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk melakukan usaha lain selain daripada poin a sampai poin j selama usaha jasa tersebut berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, pengaturan ruang lingkup yang diberikan oleh Pasal 3 huruf k Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 ayat (1) huruf k Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan lebih sempit.

Potensi ketidaksinkronan hukum tersebut dapat berdampak pada pembangunan usaha ketenagalistrikan di Indonesia, mengingat bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik merupakan salah satu motor penggerak dari usaha ketenagalistrikan. Apabila salah satu dari motor tersebut dalam prosesnya mengalami penghambatan tentu akan berdampak pula pada motor yang lain.

Berdasarkan keseluruhan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu apakah pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik pada Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan yang mempersempit ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan dan apa upaya dalam mengatasi terjadinya ketidaksinkronan hukum mengenai pengaturan ruang lingkup dan bentuk badan usaha

jasa penunjang tenaga listrik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu atau masalah hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan yang menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik dan pendekatan sejarah yang menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini (I Made Pasek Diantha, 2016:160).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018:183), bahan hukum primer yang digunakan diantaranya, (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Ombentukan Peraturan Perundang-Undangan, (d) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, (e) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, (f) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan jurnal hukum yang

berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas-asas penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Sedangkan, bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum. Bahan non hukum ini digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan non-hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia sebagai pelengkap dari bahan hukum lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Abdulkadir Muhammad, 2004:42), adapun pada penelitian ini menggunakan analisis isi dengan tipe *juridical review* yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek normatif yang diteliti guna mencari dan menemukan alasan pembenaran atau penolakan suatu produk hukum. segi negatif itu menunjukkan keadaan cacat hukum, yaitu ketidaksempurnaan, kekurangan, kecerobohan, kerugian, dan mudarat dari suatu produk hukum yang diteliti. Keadaan cacat hukum itu akan mengakibatkan ketidakstabilan, ketidaktertiban, dan ketidakpastian yang merugikan kepentingan masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004:42).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Ruang Lingkup Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Pada Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Rumusan masalah ini akan dibahas menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan analisis isi (*content analysis*), yakni menganalisis konten/isi yang terdapat pada Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, Pasal 2 PP UJPTL, Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara

hukum), pandangan ahli hukum (doktrin), hasil Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 Ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.

Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan dan Pasal 2 PP UJPTL selaras menyatakan bahwa ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik adalah

- a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik
- b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik
- c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik
- d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik
- e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Pendidikan dan pelatihan
- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
- i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
- j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
- k. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik

Konten/isi pada huruf “k” pada Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan dan Pasal 2 PP UJPTL yaitu “usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik”. Dalam menafsirkan pasal di atas, digunakanlah metode penafsiran untuk mengetahui maksud dari konten atau isi pasal sebagai salah satu cara untuk mensinkronisasi perundang-undangan, yakni penafsiran bahasa. Penafsiran ini adalah yang utama dalam mencari arti, maksud dan tujuan dari kata-kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kaidah hukum (Hilman Hadikusuma, 2005:21).

Dalam penafsiran bahasa ini mengacu pada pendapat para ahli dan/atau peraturan perundang-undangan maupun kamus bahasa, adapun kamus bahasa yang dimaksud adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dikarenakan konten/isi yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan Indonesia, yang mana pada dasarnya bahasa peraturan perundang-undangan tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia (Maria Farida Indrati, 2006:213).

Dari konten/isi huruf “k” pada Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan dan Pasal 2 PP UJPTL dapat ditarik unsur-unsur yaitu:

2. Yang secara langsung
 3. Berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik
- Kemudian unsur-unsur di atas ditafsirkan dengan penafsiran yang diuraikan sebagai berikut:

1. Usaha jasa lain

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Frasa “usaha” bermakna Kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung), Adapun frasa “jasa” bermakna:

- a. Perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis
- b. Aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.

Frasa “lain” bermakna:

- a. Asing, beda, tidak sama (halnya, rupanya, dan sebagainya)
- b. Kecuali; tidak termasuk (dalam hitungan, golongan, dan sebagainya)
- c. Berselisih; berbeda

2. Yang secara langsung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa “secara” bermakna dengan cara; dengan jalan, sedangkan frasa “langsung” bermakna terus (tidak dengan perantara, tidak berhenti, dan sebagainya)

3. Berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa “berkaitan” bermakna saling mengait; bersangkutan. Adapun penyediaan tenaga listrik yang dimaksud ada pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, yaitu :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi:
 - Pembangkit tenaga listrik
 - Transmisi tenaga listrik
 - Distribusi tenaga listrik
 - Penjualan tenaga listrik
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang meliputi:
 - Pembangkit tenaga listrik

1. Usaha jasa lain

- Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik
- Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik

Berdasarkan penafsiran bahasa di atas, maka dapat ditarik sebuah pengertian yang utuh terkait konten/isi dalam huruf “k” Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan dan Pasal 2 PP UJPTL yaitu kegiatan di bidang perdagangan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain berupa layanan atau servis yang tidak termasuk dalam konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang berjalan secara langsung (bukan sebagai perantara) bersangkutan dengan usaha penyediaan tenaga listrik baik penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi.

Hal ini berbeda dengan isi/ konten pada huruf “k” pada pasal Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 Ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan yang menyatakan “sertifikasi badan usaha”. Adapun pengertian dari “sertifikasi badan usaha” sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 7 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan yaitu proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Dari keterangan di atas, terlihat konten/isi huruf “k” pada Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan dan Pasal 2 PP UJPTL dengan Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 Ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha

Ketenagalistrikan memiliki tujuan yang berbeda. Konten/isi huruf “k” Pada Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan dan Pasal 2 PP UJPTL mengamanatkan bahwa ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik terbuka bagi usaha jasa lain di luar usaha jasa konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan selama usaha jasa tersebut berkaitan langsung dengan penyediaan tenaga listrik. Sementara konten/isi huruf “k” pada dengan Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 Ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan mengamanatkan bahwa ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik dicukupkan sampai dengan usaha di bidang sertifikasi badan usaha.

Ketidaksinkronan konten/isi huruf “k” pada Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan dan Pasal 2 PP UJPTL dengan Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 Ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan harusnya tidak terjadi, karena peraturan-peraturan di atas saling mengilhami. Hal ini terlihat dari konsideran PP UJPTL yang diilhami dari UU Ketenagalistrikan, Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan diilhami oleh UU Ketenagalistrikan dan PP UJPTL.

Sebagaimana teori stufenbau mengatakan bahwa norma-norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma tertinggi (Aziz Syamsuddin, 2013:21), berdasarkan teori ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

2. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya (Syihabudin, 2003:64);
3. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh/atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya;
5. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah;
6. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota;

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa kekuatan hukum perundang-undangan sesuai hierarki. Adapun penjelasan hierarki tersebut terdapat pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “Hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.”

Melihat penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pembentukan Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan terdapat kecacatan hukum dikarenakan Isi atau muatan Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) yang menelusuri aturan hukum mengenai usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dibuat pada masa lampau yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Ketenagalistrikan. Maka, dapat diketahui bahwa undang-undang tersebut ketika menyatakan ruang lingkup usaha jasa penunjang diakhiri dengan “usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap perkembangan hukum ketenagalistrikan membuka kesempatan bagi usaha jasa lain sebagai usaha jasa penunjang tenaga listrik selama usaha jasa tersebut berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Keadaan cacat hukum dalam pembentukan Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan tentu akan berpotensi mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Pertama, apabila melihat pada perkembangan jumlah ruang lingkup disetiap perubahan undang-undang tentang ketenagalistrikan selalu mengalami peningkatan. Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan terdapat 4 ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan ruang lingkup usaha jasa

penunjang tenaga listrik bertambah menjadi 8 dan terakhir pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik bertambah menjadi 11, artinya perkembangan usaha jasa penunjang tenaga listrik ini diikuti pula dengan perkembangan ruang lingkup usaha jasa penunjangnya pula. Sehingga, apabila ruang lingkup tersebut tidak terbuka bagi usaha jasa penunjang tenaga listrik yang lain (dengan cara menghapuskan frasa “Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik”) seperti yang terdapat pada Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, maka tidak menutup kemungkinan akan menghambat usaha jasa lain yang hendak berusaha dalam usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Kedua, satu perusahaan di luar ruang lingkup yang disebutkan dalam UU Ketenagalistrikan, PP UJPTL, Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, namun disebutkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan yaitu perusahaan PT. PJB Services yang disebutkan dalam prospektus PT. PLN dan digolongkan dalam “jasa operasi dan pemeliharaan dan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan (pemasangan) peralatan ketenagalistrikan”. Jenis usaha pembangunan (pemasangan) peralatan ketenagalistrikan hanya ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan. Sehingga, berpotensi mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi usaha jasa penunjang tenaga listrik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik pada Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan yang tidak sinkron dengan Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan dan Pasal 2 PP UJPTL tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lebih tepatnya, ketidaksinkronan tersebut tidak sesuai

dengan amanah penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “Hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi”.

Ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik tetap terbuka bagi usaha jasa lain di luar konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan catatan usaha tersebut berkaitan langsung dengan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan dan Pasal 2 PP UJPTL.

2. Upaya Mengatasi Terjadinya Ketidaksinkronan Hukum Mengenai Pengaturan Ruang Lingkup Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Ketidaksinkronan hukum pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik yakni antara UU Ketenagalistrikan, PP UJPTL, Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan yang mana menimbulkan beberapa masalah hukum yaitu:

1. Dimungkinkan akan menghambat usaha jasa lain yang hendak berusaha dalam usaha jasa penunjang tenaga listrik, sehingga berpotensi mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi usaha jasa penunjang tenaga listrik tersebut.
2. Berkurangnya jumlah pengusaha/pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik terutama pelaku usaha yang tidak berbentuk badan hukum.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidaksinkronan antar peraturan perundang-

undangan tersebut dapat menggunakan asas preferensi, adapun macam-macam asas preferensi tersebut adalah :

1. *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori*

Lex Superiori Derogate Legi Inferiori artinya peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. Asas ini melihat permasalahan hukum dari sudut pandang jenis dan hierarkinya. Asas ini tidak terlepas dari Teori Stufenbau yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan (Rosy Hardi, 2017:8).

2. *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*

Lex Specialis Derogate Legi Generalis menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum (Shinta Agustina, 2015:504).

3. *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*

Lex Posteriori Derogate Legi Priori menyatakan bahwa hukum yang lebih baru menyampingkan aturan hukum yang lama (Harif Fadhilah, 2019:156). Dimana undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur objek yang sama.

Dalam hal ini asas yang paling tepat adalah *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori* karena peraturan-peraturan yang tidak sinkron sifatnya bertingkat dan tidak dimungkinkan untuk menggunakan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dan *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* dikarenakan kedua asas tersebut digunakan untuk peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron, namun yang tingkatnya sederajat.

Maka, peraturan mengenai ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam UU Ketenagalistrikan dan PP UJPTL lebih diutamakan dan mengesampingkan Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

kedudukan undang-undang dan peraturan pemerintah lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya ketidaksinkronan peraturan mengenai ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik adalah menyatakan tidak sah pasal peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi oleh lembaga yang berwenang. Menurut Kusnu Goenidhie (2010:119) adalah “Peraturan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diuji oleh dua lembaga melalui model kewenangannya, yaitu *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung dan *Executive Review* oleh pemerintah yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri”.

Kewenangan *Judicial Review* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yaitu melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Kevin Angkow, 2014:131). Dasar kewenangan tersebut terdapat pada Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Dasar lain kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan *Judicial Review* adalah Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kesatu Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Mahkamah Agung yang berbunyi:

- “ (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang,
- (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Tindak lanjut dari penjelasan di atas maka, materi yang diajukan untuk *Judicial Review* yaitu

pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik yang terdapat pada Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.

Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *Judicial Review* adalah pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon uji materiil dalam hal ini dimiliki oleh pengusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik, karena dengan adanya peraturan sebagaimana yang telah dijelaskan. Keberadaan usaha jasa penunjang tenaga listrik di luar usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan selama usaha jasa tersebut berkaitan langsung dengan penyediaan tenaga listrik tidak mendapatkan kepastian hukum. Sehingga, seyogyanya Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menyimpulkan dalam penelitian bahwa:

1. Pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik pada Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik tetap terbuka bagi usaha jasa lain di luar konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan catatan usaha tersebut berkaitan langsung dengan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan dan Pasal 2 PP UJPTL.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidaksinkronan yang telah terjadi adalah dilakukan dengan cara, kembali melihat pada asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yakni asas yang paling tepat. Penerapan asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yaitu mengutamakan pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik pada UU Ketenagalistrikan dan PP UJPTL dan mengesampingkan Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 3 Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Pasal 34 ayat (1) Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha

Ketenagalistrikan dengan cara *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung.

Saran

1. Bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Diharapkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dapat melihat kembali peraturan yang berada di atasnya. Sehingga tidak menyebabkan peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, khususnya peraturan Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan yang dapat tidak menutup kemungkinan akan menghambat perkembangan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
2. Bagi Pengusaha yang Bergerak dalam Bidang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk tetap memperjuangkan haknya dengan mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group
- Fontana, Avanti. 2016. *19 Tahun Inovasi Ketenagalistrikan Indonesia PLN Berinovasi Untuk Indonesia*. Jakarta: PLN Research Institute.
- Goesniadhie, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Malang: Nasa Media
- Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Indranti, Maria Farida. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Proses dan Teknik Pembentukannya..* Yogyakarta: Kanisius.

Ismail, Munawar dkk. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945.* Jakarta: Erlangga.

Nurdin, Fadhil. 1990. *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Angkasa.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kadir, Abdul. 1990. *Energi Sumber Daya, Inovasi, Tenaga Listrik, Potensi Ekonomi.* Jakarta: UI Press.

Sibuea, Hotma. 2013. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.* Jakarta: Erlangga

Syamsuddin, Aziz. 2013. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang.* Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

Agustina, Shinta. 2015. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Jurnal MMH, Jilid 44 Nomor 4.

Angkow, Kevin. 2014. *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan.* Jurnal Lex Administratum, Volume II Nomor 2.

Fadhilah, Harif. 2019. *Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Azas Kepastian.* SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Volume 5 Nomor 1.

Hardi, Rosy. 2017. *Batas Usia Dewasa Ddalam Pembuatan Hukum Pengajuan Kredit Perbankan.* Lambung Mangkurat Law Journal, Volume 2 Issue 1.

Sulmane, Dace. 2011. *Legislative Inflation- An Analysis Of The Phenomenon In Contemporary Legal Discourse.* Baltic Journal Of Law & Politics, Volume 4 Number 2.

Syihabudin. 2003. *Kajian terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.* Jurnal Hukum Volume 10 Nomor 23.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 10.35 WIB.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853)

WEBSITE

Sholikin, M. Nur, 2019. *Hiper Regulasi, Tantangan Pembenahan Regulasi di Indonesia*.
<https://pshk.or.id/blog-id/hiper-regulasi-tantangan-pembenahan-regulasi-di-indonesia/>.

